

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat pada era digital saat ini membawa berbagai dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam kemudahan mengakses informasi dan melakukan transaksi secara daring. Namun, di sisi lain, kemajuan teknologi juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang bertransformasi ke ruang siber. Salah satunya adalah praktik judi online.

Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China, berawal dari permainan kartu, kemudian seiring waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir dan bahkan sudah bisa dilakukan secara online.

Sesuai dengan namanya judi online merupakan jenis perjudian yang dilakukan melalui internet dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Kemudian, ketentuan permainan serta jumlah taruhan ditentukan oleh pelaku perjudian online, dan menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.¹

Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain dengan sedemikian mungkin, seperti mesin slot, poker virtual, serta dilakukan dalam taruhan olahraga. Dan masih banyak lagi jenis perjudian online yang beredar. Padahal, judi dalam bentuk apapun telah dilarang secara tegas dalam hukum positif Indonesia, Pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 2

¹ Davin Gerald Parsaoran Silalahi, Ismunarno Ismunarno dan Diana Lukitasari *Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial*

Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau denda paling banyak RP10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah)

Menurut data yang dirilis oleh PPATK, dari Januari-Maret 2025, jumlah pemain judol di Indonesia mencapai 1.066.000 orang. Ironisnya, sebanyak 71 persen pemain berasal dari kelompok berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan. Sudah banyak kampanye penolakan judi online yang diramaikan di media sosial. Namun jumlah pemainnya masih tetap banyak.

Fenomena meningkatnya kasus judi online di Indonesia menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Berdasarkan data dari Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, ribuan situs judi online telah diblokir setiap tahun, namun praktik ini tetap tumbuh dengan berbagai modus baru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku judi online masih menghadapi tantangan, baik dari sisi regulasi, pembuktian di ranah digital, maupun koordinasi antar lembaga.

Selain aspek hukum, maraknya judi online juga membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, seperti meningkatnya kasus kriminalitas, keretakan rumah tangga, serta kerugian ekonomi individu maupun masyarakat.

banyak pelaku judi online berasal dari kalangan muda yang terpengaruh oleh gaya hidup digital dan mudah tergiur oleh janji keuntungan instan.²

Etika Pariwara Indonesia (EPI) menegaskan bahwa semua bentuk iklan yang harus disampaikan harus bersifat transparan, jujur, bertanggung jawab, serta tidak bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku. Iklan juga tidak boleh menipu, menyesatkan, dan merugikan publik. Dalam kasus ini, promosi situs judi online banyak dilakukan secara terang terangan di media sosial, terutama lewat konten hiburan di Instagram. Hal tersebut jelas melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Jika terus dibiarkan, promosi judi online bisa dianggap hal yang biasa atau bahkan legal. Hal ini dapat membahayakan karena bisa ditonton oleh pengguna Instagram yang masih muda dan belum memahami soal aturan.³

Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam terhadap aspek hukum pidana dan implementasi penegakannya terhadap tindak pidana promosi judi online. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas penerapan hukum positif, menemukan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum, serta memberikan rekomendasi terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan judi online di Indonesia.

² Pamde Putu Rastika Paramarta, AA. Sagung Laksmi Dewi dan I Putu Gede Saputra *Sanksi Pidana Terhadap Para Pemasang Dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online* Vol. 2, No 1 (Februari 2021)

³ Maura Azzakiyah basya, Dinda Rizqia Maulana Anabila Zahra, Daniel Handoko *Etika Periklanan pada Promosi Judi Online oleh Konten Hiburan di Instagram*, Vol. 2, No 2 (Mei 2025), hlm, 176.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menguraikan: **“DESKRIPSI
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PROMOSI JUDI ONLINE**

Tabel 1

**DESKRIPSI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PROMOSI JUDI
ONLINE**

N o	Nomor putusan	Nama terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan jpu	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 193/Pid.Sus/2 024/PN Kpg	TIRZA LINGGA	Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat (2) uu no 11 Tahun 2008 tentang ITE	1. Menyatakan Terdakwa Tirza Lingga terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 45 ayat (3) Juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No. 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 11/2008 tentang ITE Juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Tirza Lingga Alias Tirza dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam)\ 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek Iphone 7 Plus warna hitam IMEI -1 356565085802603; Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Tirza Lingga Alias Tirza telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Tirza Lingga Alias Tirza oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan: 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan	Inkrah

				sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);	seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan	
2	No. 23 / Pid.Sus / 2025 / PN.pwd	PARYIJO BIN SUKARMAN	Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	1. Menyatakan Terdakwa Paryijo Bin Sukarman (ALM) Telah terbukti dan menyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan,mentrasmisi kan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian “ 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PARJIYO bin SUKARMAN (Alm) selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa. 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan. 4. Menghukum Terdakwa PARJIYO Bin SUKARMAN (Alm) untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 5. nyatakan barang bukti berupa:- -1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A53 warna Biru dongker, dengan Imei I :867919052704817,Imei II :867919052704809; beserta akun social media Facebook	MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa PARJIYO BIN SUKARMAN (ALM) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: – 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO A53 warna Biru dongker, dengan	

				dengan nama akun @Nauval Putra Ikhtiar. Mahkamah Agung Republik Indonesia- -1 (satu) buku tabungan BRI SIMPEDES Unit Pengkol Purwodadi Dengan No. Rekening : 6004-01-005738-53-9, An. PARJIYO Alamat Pengkol Rt. 03/Rw. 05 Kel. Pengkol Kec. Penawangan Kab. Grobogan - 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BRI dengan No: 6013 0122 4346 4010, No Rekening : 6004-01-005738-53-9, An. PARJIYO Alamat Pengkol Rt. 03/Rw. 05 Kel. Pengkol Kec. Penawangan Kab. Grobogan Tunai Senilai Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah). Dirampas untuk dimusnahkan 6. Menetapkan agar Terdakwa PARJIYO Bin SUKARMAN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatan, menyesali kesalahannya	Imei I :867919052704817, Imei II :867919052704809; beserta akun social media Facebook dengan nama akun @Nauval Putra Ikhtiar; – 1 (satu) buku tabungan BRI SIMPEDES Unit Pengkol Purwodadi Dengan No. Rekening : 6004-01-005738-53-9, An. PARJIYO Alamat Pengkol Rt. 03/Rw. 05 Kel. Pengkol Kec. Penawangan Kab. Grobogan; – 1 (Satu) Buah Kartu ATM Bank BRI dengan No: 6013 0122 4346 4010, No Rekening : 6004-01-005738-53-9, An. PARJIYO Alamat Pengkol Rt. 03/Rw. 05 Kel. Pengkol Kec. Penawangan Kab. Grobogan Tunai Senilai Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah);kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	
3	Nomor 69/Pid.Sus/20 24/	TRI NOVITA PERSADA	Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-	1. Menyatakan Terdakwa Tri Novita Persada Purba Binti Jaman Raya Purba telah terbukti	MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa Tri Novita Persada Purba Binti	

	pn.plk	PURBA Binti JAMAN RAYA PURBA	Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Novita Persada Purba Binti Jaman Raya Purba dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan; 3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Iphone, model Iphone 11 Pro Max, warna Rose Imei2 353895108523214; Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);	Jaman Raya Purba tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian,” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti:- 1 (satu) buah handphone merk Iphone, model Iphone 11 Pro Max, warna Rose Gold, Imei 353895108450889, Imei2	
--	--------	--	---	---	--	--

					353895108523214; Dirampas untuk Negara;-	
4	Nomor 123/Pid.Sus/2 023/PN Pyh	Monika Oktavia Ningrum Pgl. Monik	Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU NO. 11 TAHUN 2008	1. Menyatakan Terdakwa MONIKA OKTAVIA NINGRUM Pgl MONIK bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UU NO. 11 TAHUN 2008, sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MONIKA OKTAVIA NINGRUM Pgl MONIK berupa Pidana Penjara 1 Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 5,000,000,00 Subsidair 3 Bulan penjara. 3. Menyatakan barang bukti berupa - 1 (satu) buah flashdisk warna hitam merk sandisk 16gb yang merupakan tempat penyimpanan screenshoot konten dan hasil ekstrak akun instagram Monikaoktavianingrum https://www.instagram.com/monikaoktavianingrum/ Menetapkan agar terdakwa Monika Oktavia Ningrum Pgl Monik membayar biaya perkara	353895108523214; Dirampas untuk Negara;- MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Monika Oktavia Ningrum Pgl. Monik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;	

				sebesar Rp.3,000,00 (tiga ribu rupiah)		
5	Nomor 98/Pid.Sus/20 24/PN.Rta	RINI HERLINA ALS RIRIN BINTI PANSYAH	Pasal 45 Ayat (3) Uu Ri No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan kesatu surat dakwaan alternatif	1. Menyatakan terdakwa RINI HERLINA Als RIRIN Binti PANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINI HERLINA Als RIRIN Binti PANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara 3. Menyatakan barang bukti berupa:- 1 (Satu) buah kartu SIM SmartFren dengan nomor : 0887435067590.- 1 (satu) buah Akun Aplikasi DANA dengan nomor akun Mahkamah Agung Republik	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Rini Herlina als Ririn Binti Pansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan pertama; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rini Herlina als Ririn Binti Pansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;	

				Indonesia 0887435067590 atas nama RINI HERLINA Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menyatakan barang bukti berupa: -.1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A5 2020 Warna Putih Dengan Nomor IMEI 1 : 863901043099659 Nomor IMEI 2 : 0887435067590; -. 1 (satu) Buah Kartu Sim Smartfren Dengan Nomor 0887435067590 ;- 1 (satu) Buah Flashdisk Yang Berisikan - Video Endorse/Promosi Pelaku Ke Situs Judi Online JEJUSLOT	
--	--	--	--	---	---	--

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab seorang melakukan tindak pidana promosi judi online?
2. Bagaimana cara pelaku melakukan promosi judi online?
3. Apa akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

a. Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana promosi judi online.
2. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan promosi judi online.
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum pidana dan teori tanggung jawab khususnya dalam konteks promosi judi online. Hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya teori tentang tanggungjawab dan sanksi pidana

2. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana dalam mengembangkan kebijakan pencegahan promosi judi online yang efektif

D. KEASLIAN PENELITIAN

- a.** Nama : Lasarus Sole
- Nim : **18310009**
- Judul : Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana perjudian online diwilayah hukum pengadilan negeri ambon
- Rumusan masalah
- a. Faktor-faktor yang menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana perjudian online diwilayah hukum pengadilan Negeri Ambon?
 - b. Bagaimana akibat hukum dari perjudian terhadap pelaku,barang bukti,dan hasil perjudian
- b.** Nama : Yunus Mardian Doke
- Nim : 16310934
- Judul : Deskripsi tentang penjatuhan putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana perjudian togel online
- Rumusan masalah
- a. Bagaimana bentuk-bentuk perjudian yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perjudian?
 - b. Bagaimana motif yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perjudian ?
- c.** Nama : Umbu domu tara praing
- Nim : 14310166
- Judul : Kajian sosiologi hukum terhadap terjadinya tindak pidana perjudian diwilayah polsek kupang Tengah

Rumusan : Faktorf sosiologi hukum apakah yang menyebabkan
 masalah terjadinya tindsk pidana perjudian di polsek kupang
 Tengah kabupaten kupang?

d. Nama : Indro drawansa Taifa

Nim : 1631400

Judul : Dispritas putusan hakim terhadap pelaku
 tindak pidana perjudian kupon putih

Rumusan : Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan
 masalah putusan yang berbeda bagi pelaku tindak
 pidana kupon putih ?

e. Nama : Denitho Lens Wolla

Nim : 16313681

Judul : Deskripsi tentang dasar pertimbangan Hakim
 menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak
 pidana perjudian

Rumusan : Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam
 masalah menjatuhkan putusan peminanaan terhadap
 pelaku perjudian kartu remi ?

E. Metode Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam. Penelitian ini peneliti ingin menggambarkan tentang faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana promosi judi online, cara pelaku melakukan promosi judi online dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum Normatif

c. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, diukur, diamati, dan dianalisis sehingga dapat diperoleh informasi tentang suatu fenomena dan akhirnya ditarik Kesimpulan. Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

1. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel lain.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana promosi judi online, cara pelaku melakukan

tindak pidana mempromosikan judi online dan akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti.

2. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel bebas. nilai variabel ini bergantung pada perubahan variabel bebas.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim dalam tindak pidana promosi judi online

d. Jenis Dan Sumber Data

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar langsung dalam penelitian hukum maupun dalam penegakan hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah

a) Perundang-undangan

- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

b) Putusan Pengadilan

- Nomor 193/Pid.Sus/2024/PN.Kpg
- No. 23 / Pid.Sus / 2025 /PN.pwd
- Nomor 69/Pid.Sus/2024/pn.plk

- Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Pyh
- Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN.Rta

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, interpretasi, uraian, atau pendapat para ahli mengenai bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang memberikan petunjuk, arahan, atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. seperti: kamus hukum, ensiklopedia, jurnal.

e. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi Pustaka atau studi dokumen. Studi pustaka atau studi dokumen adalah metode pengumpulan data dalam penelitian dengan cara menelaah, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, undang-undang, artikel ilmiah, dan dokumen terkait untuk memperoleh landasan teori, konsep, dan informasi yang relevan dengan topik penelitian.

f. Analisis Data

Penelitian hukum normatif menggunakan analisis kualitatif, karena data yang digunakan berupa teks dan norma hukum, bukan angka. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara: menelaah isi peraturan perundang-undangan, membandingkan pasal-pasal hukum, menginterpretasikan norma hukum, menganalisis putusan pengadilan dan mengkaji pendapat atau doktrin para ahli.